



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR_____ TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki Masyarakat Hukum Adat yang mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - b. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional di Nusa Tenggara Bara belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan;
 - c. bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan

kendala dalam implementasinya sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
7. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.
9. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
11. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.
16. Orang adalah orang perseorangan.

17. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. Kesetaraan gender;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB II PENGAKUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi atas nama Pemerintah Pusat mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Provinsi melakukan pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah provinsi .
- (2) Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b) mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
 - c) mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d) memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau
 - e) mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi;
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.

Pasal 6

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 7

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang bersifat ad hoc.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Bupati/walikota membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kepala desa/lurah setempat;
 - c. masyarakat adat; dan
 - d. akademisi.

- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Adat.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan verifikasi.
- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia kabupaten/kota.
- (2) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia provinsi.

Pasal 11

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 12

- (1) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dapat meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor kecamatan setempat.

Pasal 13

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), panitia melakukan validasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (3) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat.

Pasal 18

Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak atas Wilayah Adat

Pasal 19

- (1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan peraturan daerah ini
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 20

Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 21

Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 22

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan Masyarakat Adat.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 23

Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 24

- (1) Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 25

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Masyarakat Adat wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- b. bertoleransi antar-Masyarakat Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Adat.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan

- c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Adat;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Adat;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 32

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat;
- k. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Pasal 33

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 34

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 35

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Pasal 37

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.

Pasal 39

Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
- (2) Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Masyarakat Adat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat harus dimaknai sebagai Masyarakat Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. semua peraturan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal _____

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Diundangkan di Mataram
pada tanggal _____

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ___ NOMOR ___

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG
PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT

I. UMUM

Masyarakat adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Penyebutan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga Masyarakat Hukum Adat. Selain faktor penyebutan nama, secara substansial Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat subjeknya adalah sama. Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan territorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang masyarakat adat dalam Undang – Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat (Masyarakat Hukum Adat) telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

dalam undang-undang". Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat. Pertama, keberadaan Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). Kedua, Masyarakat Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat. Ketiga, Masyarakat Adat seringkali mengalami konflik, baik antar Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. Keempat, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia ad hoc dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat. Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil masyarakat adat yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai

mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak – haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku. Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman hasil verifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat Adat dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Adat yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

Masyarakat Adat dapat mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka di wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

	Cukup jelas.
Ayat (3)	
	Cukup jelas.
Ayat (4)	
	Cukup jelas.
	Pasal 25
	Cukup jelas.
	Pasal 26
Ayat (1)	
	Cukup jelas.
Ayat (2)	
	Cukup jelas.
	Pasal 27
Ayat (1)	
	Cukup jelas.
Ayat (2)	
	Cukup jelas.
	Pasal 28
Huruf a	
	Cukup jelas.
Huruf b	
	Cukup jelas.
Huruf c	
	Cukup jelas.
Huruf d	
	Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas. Pasal 29
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas. Pasal 30
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Cukup jelas.
Ayat (7)	Cukup jelas.
Ayat (1)	Pasal 31 Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai Masyarakat Adat antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN____
NOMOR ____